



**ANALISIS DAN EVALUASI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 9 TAHUN 2004  
TENTANG  
PELARANGAN PEREDARAN GARAM KONSUMSI TIDAK  
BERIODIUM DI KABUPATEN MAGELANG**

**KERJASAMA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
JAWA TENGAH  
DENGAN  
BAGIAN HUKUM SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2023**

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2004  
TENTANG PELARANGAN PEREDARAN GARAM KONSUMSI TIDAK BERIODIUM DI KABUPATEN MAGELANG**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	<p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2004</p> <p align="center">TENTANG</p> <p>PELARANGAN PEREDARAN GARAM KONSUMSI TIDAK BERIODIUM DI KABUPATEN MAGELANG</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAGELANG,</p>				<p>Judul Perda Sesuai Lampiran II Angka 3 UU No.12 Tahun 2011 Nama Peraturan Perundang- Undangan Dibuat Secara Singkat Dengan Hanya Menggunakan 1 (Satu) Kata Atau Frasa Tetapi Secara Esensial Maknanya Telah Dan Mencerminkan Isi Peraturan Perundang- Undangan.</p>	diubah
2.	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kecerdasan dan daya pikir anak serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat, maka penggunaan garam beriodium perlu di masyarakatkan ;</p> <p>b. bahwa di dalam mempercepat memasyarakatkan penggunaan garam beriodium perlu diadakan upaya-upaya sistimatis melalui pengaturan dan pengendalian peredaran garam konsumsi yang tidak beriodium ;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu diterbitkan</p>				<p>Bahwa Peraturan Perundang- undangan yang masuk kedalam dasar hukum mengingat Perda ini beberapa telah mengalami perubahan bahkan telah dicabut.</p> <p>Bahwa Perubahan dan pencabutan dasar hukum tersebut tentu saja merubah pokok pikiran atau konsiderans menimbang dari suatu Peraturan perundang-undangan.</p> <p>Sesuai Dengan Ketentuan Angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan</p>	diubah

	<p>Peraturan Daerah tentang Pelarangan Peredaran Garam Konsumsi Tidak Beriodium.</p>				<p>Perundang-Undangan Pokok Pikiran Pada Konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, Atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Memuat Unsur Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Yang Menjadi Pertimbangan Dan Alasan Pembentukannya Yang Penulisannya Ditempatkan Secara Berurutan Dari Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis.</p> <p>-Unsur Filosofis Menggambarkan Bahwa Peraturan Yang Dibentuk Mempertimbangkan Pandangan Hidup, Kesadaran, Dan Cita Hukum Yang Meliputi Suasana Kebatinan Serta Falsafah Bangsa Indonesia Yang Bersumber Dari Pancasila Dan Pembukaan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>-Unsur Sosiologis Menggambarkan Bahwa Peraturan Yang Dibentuk Untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Dalam Berbagai Aspek.</p> <p>-Unsur Yuridis Menggambarkan Bahwa Peraturan Yang Dibentuk Untuk Mengatasi Permasalahan Hukum Atau Mengisi Kekosongan Hukum Dengan</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					Mempertimbangkan Aturan Yang Telah Ada, Yang Akan Diubah, Atau Yang Akan Dicabut Guna Menjamin Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat.	
3.	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Tahun 1950 ) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ( Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36 );</li> <li>2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;</li> <li>3. Undang-undang Nomor 5</li> </ol>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		<p>Berdasarkan Lampiran II Angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Bahwa Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Meliputi Pasal 18 Uud 1945, Undang-Undang Tentang Pembentukan Daerah Dan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian telah dicabut melalui Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, UU No 3 tahun 2014 telah diubah melalui UU Cipta Kerja.</li> <li>• Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan telah dicabut melalui Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, adapun UU No. 36 Tahun 2009 telah dicabut melalui Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023</li> </ul>	<p>Diubah</p> <p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</li> </ol> <p>.....</p>

	<p>Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) ;</p> <p>4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;</p> <p>5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;</p> <p>6. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara</p>				<p>tentang Kesehatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah dicabut melalui Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adapun UU No 32 tahun 2004 telah dicabut melalui Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia, telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, adapun PP No 102 Tahun 2000 telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional</li> </ul>	
--	--	--	--	--	---	--

	<p>Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3434) ;</p> <p>8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional ;</p> <p>9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beriodium ;</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.</p>					
4.	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <p>a. Daerah adalah Kabupaten Magelang.</p> <p>b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang yang terdiri dari Bupati Magelang beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	1. batasan pengertian Pemerintah Daerah : Bahwa Berdasarkan Ketentuan Umu Pasal (1) Angka 3 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Disebutkan :  (3) Pemerintah Daerah Adalah Kepala Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi	diubah

	<p>c. Bupati adalah Bupati Magelang.</p> <p>d. Garam beriodium adalah garam konsumsi yang komponen utamanya Natrium Chlorida (NaCl) dan mengandung senyawa iodium 30 – 80 ppm melalui proses iodisasi.</p> <p>e. Peredaran Garam adalah garam yang diedarkan dan dijual belikan oleh perorangan atau badan.</p> <p>f. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha meupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN dan BUMD dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sospol atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.</p> <p>g. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar Nasional Indonesia sebagaimana yang dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia.</p>				<p>Kewenangan Daerah Otonom.</p> <p>Maka Ketentuan Umum huruf b Perda Ini Perlu Disesuaikan.</p> <p>2. Terdapat perbedaan batasan pengertian/definisi Garam beriodium yang diatur dalam Perda ini dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium Di Daerah :</p> <p>“Garam beryodium adalah garam konsumsi yang komponen utamanya Natrium Khlorida (NaCl) dan mengandung senyawa iodium (KIO3) melalui proses iodisasi serta memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).”</p> <p>3. terdapat perbedaan batasan pengertian Standar Nasional Indonesia yang diatur dalam Perda ini dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional :</p> <p>Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang</p>	
--	---	--	--	--	---	--

					ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	
5.	<p style="text-align: center;">BAB II OBYEK DAN SUBYEK</p> <p>Pasal 2</p> <p>Obyek larangan adalah semua garam konsumsi yang tidak beriodium yang beredar di daerah.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	<p>Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf i Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium Di Daerah, pelarangan bukan hanya terhadap garam yang tidak beriodium, namun juga terhadap peredaran garam yang tidak memenuhi SNI.</p> <p>“i. pelarangan garam tidak beriodium dan garam beriodium yang tidak memenuhi SNI.”</p>	tetap
6.	<p>Pasal 3</p> <p>Subyek larangan adalah Setiap orang atau badan yang melakukan peredaran garam yang tidak beriodium untuk konsumsi di daerah.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan	<p>Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf i Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium Di Daerah, pelarangan bukan hanya terhadap garam yang tidak beriodium, namun juga terhadap</p>	tetap



				atau lebih terhadap objek yang sama.	peredaran garam yang tidak memenuhi SNI. “i. pelarangan garam tidak beryodium dan garam beryodium yang tidak memenuhi SNI.”	
7.	<p>Pasal 4</p> <p>Selain larangan dalam Pasal 2 tersebut diatas siapapun dilarang membawa masuk dan atau keluar garam yang tidak beryodium untuk konsumsi ke atau dari daerah kecuali garam untuk bahan baku industri non pangan.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	<p>Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf i Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium Di Daerah, pelarangan bukan hanya terhadap garam yang tidak beryodium, namun juga terhadap peredaran garam yang tidak memenuhi SNI.</p> <p>“i. pelarangan garam tidak beryodium dan garam beryodium yang tidak memenuhi SNI.”</p>	tetap
8.	<p style="text-align: center;">BAB III GARAM KONSUMSI</p> <p>Pasal 5</p> <p>(1) Setiap garam konsumsi yang dijual di pasar atau tempat lain dalam daerah harus mengandung Iodium dan memenuhi SNI.</p> <p>(2) Garam Konsumsi sebagaimana ayat (1) wajib dikemas dan diberi label.</p>				Masih relevan	tetap

	<p>(3) Pengemasan dan pemberian label sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah garam untuk bahan baku industri non pangan.</p>					
9.	<p style="text-align: center;">BAB IV PENGAWASAN</p> <p>Pasal 6</p> <p>Untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran garam konsumsi dibentuk tim pengawasan peredaran garam dengan Keputusan Bupati.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	<p>Ketentuan pengawasan dapat ditambahkan ketentuan mengenai penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan yodium (GAKY), sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium Di Daerah :</p> <p>Pasal 8</p> <p>(1) Bupati/walikota melaksanakan penanggulangan GAKY di kabupaten/kota.</p> <p>(2) Penanggulangan GAKY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. menyiapkan kebijakan tentang penangulangan GAKY mulai dari aspek produksi, distribusi dan konsumsi garam beryodium;</p> <p>b. mendorong produsen garam untuk melakukan fortifikasi garam;</p>	diubah

				<p>c. penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi garam beryodium;</p> <p>d. mendorong ketersediaan garam beryodium yang memenuhi persyaratan SNI melalui produksi dan/atau peredaran sampai keseluruhan wilayah kabupaten/kota;</p> <p>e. mendorong produsen garam untuk melakukan pengolahan garam beryodium;</p> <p>f. pembinaan terhadap petani garam, produsen, pedagang garam, serta industri garam</p> <p>g. pengawasan terhadap petani garam, produsen, pedagang garam, serta industri garam; dan</p> <p>h. pengawasan terhadap garam yang beredar di pasar; dan</p> <p>i. pelarangan garam tidak beryodium dan garam beryodium yang tidak memenuhi SNI.</p> <p>Pasal 9 (1) Dalam melaksanakan penanggulangan GAKY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, bupati/walikota membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan GAKY di</p>	
--	--	--	--	---	--

					<p>kabupaten/kota.  (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan beranggotakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau lembaga terkait dalam penanggulangan GAKY.  (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.</p>	
10.	<p style="text-align: center;">BAB V  KETENTUAN PIDANA</p> <p>Pasal 7</p> <p>(1) Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).  (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah merupakan pelanggaran.</p>				Masih relevan	tetap
11.	<p style="text-align: center;">BAB  VI PENYIDIKAN</p> <p>Pasal 8</p>					tetap

	<p>(1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.</li> <li>b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.</li> <li>c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.</li> <li>d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.</li> <li>e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.</li> <li>f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.</li> <li>g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.</li> <li>h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan</li> </ol>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.</p> <p>i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.</p>					
12.	<p style="text-align: center;">BAB VII KETENTUAN PENUTUP</p> <p>Pasal 9</p> <p>Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.</p>	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan		<p>Berdasarkan petunjuk 210 Lampiran II Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan :</p> <p>Dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko</p> <p>Kewenangan yang diberikan kepada bupati untuk membentuk Perbup perlu dibatasi pada teknis pelaksanaan hal yang tertentu/ perlu dibatasi.</p>	diubah
13.	<p>Pasal 10</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.</p>					tetap